



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 275 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Pemberitahuan dari Forum Pemantau Independen Nomor 11/Forpi.btl/III/2021, tertanggal 2 Maret 2021, perihal Pemberitahuan.

Menimbang : a. bahwa kinerja Forum Pemantau Independen telah mampu memberikan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pakta integritas serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kinerja Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyegaran keanggotaan Forum Pemantau Independen Kabupaten Bantul sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Forum Pemantau Independen Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Memberhentian Anggota Forum Pemantau Independen Tahun Anggaran 2021, yang nama-nama selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 701 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 275 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
FORUM PEMANTAU INDEPENDEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN TAHUN 2021
YANG DIPERHENTIKAN

NO	NAMA	UNSUR FORPI
1.	Irwan Suryono, SE	LSM
2.	Muhammad Syafe'i, SH. MSi.	Praktisi Hukum
3.	Ahmad Riyadi, S.IP.	Akademisi
4.	Vitrin Haryanti, SPd.	Pengusaha
5.	Abu Sabhikis	Tokoh Masyarakat

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH